

Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang

Sherly Nelsa Fitri^[1*] dan Uswatun Hasanah^[2]

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH^{[1*][2]}

Jalan Jend. A. Yani No.1, Kebun Ros, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu^{[1*][2]}

sherlynelsafitri@gmail.com^[1*] uswatun.hasanah.101076@gmail.com^[2]

Submitted : 30 November 2022
Revised : 16 Januari 2023
Accepted : 21 Januari 2023
Published : 20 Juli 2023

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (CC-BY)

Abstract

This study aims to find evidence on trade secret disputes and settling trade secret disputes in Indonesia. This research was conducted because there are many trade secret disputes in Indonesia at this time, and trade secrets have an essential role in the field of intellectual property rights, then trade secrets have the same important position as copyrights, trademarks, and designs. Global economic competition requires trade secret protection to create a healthy and dynamic economic environment. This legal research is included in normative legal research, which means research aimed at finding and formulating legal arguments through analysis of the subject matter. This research is perspective and applied, which means that this research is written according to law according to facts or legal events from the research results. Legal materials in this writing use primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials were collected through document studies, law, and case approaches and then analyzed using deduction techniques. It can be seen that for proof if it is related to a license or the transfer of ownership rights to a trade secret if at any time a dispute occurs, then there is no authentic evidence or an authentic deed in writing made before a public official who is authorized to make it so that it will be difficult to prove when faced with evidence in a confidential case trade, settlement of trade secret disputes can be carried out by way of litigation or non-litigation. However, the legal subject of trade secrets is still unclear, so when a dispute occurs, longer evidence is needed to prove who owns the trade secret.

Keywords: *Dispute Resolution, Evidence, Trade Secret.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian pada sengketa rahasia dagang serta penyelesaian sengketa rahasia dagang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena banyak terjadi sengketa rahasia dagang di Indonesia saat ini lalu rahasia dagang memiliki peran penting dalam bidang hak kekayaan intelektual, kemudian rahasia dagang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hak cipta (copyrights), merek dagang (trademarks) dan desain (*design*). Persaingan ekonomi global memerlukan perlindungan rahasia dagang untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan dinamis. Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang artinya penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Penelitian ini bersifat prespektif dan terapan yang mana artinya penelitian ini ditulis menurut hukum sesuai dengan fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Bahan hukum pada penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi. Dapat diketahui bahwa pembuktian jika dikaitkan dengan lisensi atau pemindahan hak milik rahasia dagang jika sewaktu-waktu terjadi sengketa maka belum terdapatnya suatu bukti otentik atau akta otentik secara tertulis dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat

sehingga akan susah dibuktikan saat dihadapkan pada pembuktian dalam perkara rahasia dagang, penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat dilakukan dengan cara litigasi atau non-litigasi. Akan tetapi, karena masih belum jelasnya subjek hukum dalam rahasia dagang, sehingga ketika terjadi sengketa perlu pembuktian yang lebih panjang untuk membuktikan siapa pemilik dari rahasia dagang tersebut.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Pembuktian, Rahasia Dagang

PENDAHULUAN

Di era globalisasi perdagangan internasional yang semakin meningkat perdagangan bebas juga mengikuti perkembangan tersebut dan hal ini menimbulkan akibat yang besar. Negara ataupun negara berkembang bahkan negara terbelakang karena perkembangan tersebut tentunya standarisasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi juga harus ditingkatkan. Perkembangan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas wajib untuk diikuti oleh semua negara terutama dalam bidang perdagangan, semakin berkembangnya suatu kegiatan perdagangan pada suatu negara harus diikuti oleh berkembangnya perundingan dan aturan hukum internasional terutama yang berkaitan dengan perdagangan yang dituangkan dalam perjanjian Internasional.¹

Seiring berkembangnya perdagangan internasional tersebut maka dunia usaha berkembang dan dipenuhi oleh persaingan, hal ini telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan pendapatan perusahaan maupun dalam peningkatan pelayanan terhadap konsumennya. Peningkatan pelayanan ini memiliki tujuan agar barang yang diproduksi perusahaan dapat diminati oleh konsumen, dalam meningkatkan pelayanan biasanya suatu perusahaan termotivasi untuk membuat produk-produk baru².

Pembuatan produk-produk baru ini lahir dari suatu pemikiran atau ide, dan ide-ide ini dianggap berharga sehingga perlu dilindungi. Perlindungan yang diberikan adalah dalam bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dewasa ini merupakan salah satu permasalahan kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang penting untuk ditangani oleh dunia internasional dan nasional³.

¹ John Braithwaite and Peter Drahos, *Global Business Regulation* (New York: Cambridge University, 2000).

² Nelly Azwarni Sinaga, "Kaitan Antara Rahasia Dagang Dengan Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Research Sainis* 1, no. 1 (2015): 1.

³ Anastasia E Gerungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016): 69.

Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), merupakan rezim yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (untuk seterusnya dalam penulisan hukum ini disingkat UURD), Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2000 merupakan hasil ratifikasi dari perjanjian *WTO/TRIP's*⁴.

Terjadi banyak kasus tentang rahasia dagang di Indonesia, berikut penulis jabarkan beberapa kasus rahasia dagang yang terjadi di Indonesia. Pertama adalah kasus yang terjadi pada PT Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (Perusahaan penanaman modal asing PT. Hitachi Construction Machinery dituding telah mengungkap dan menggunakan rahasia dagang dalam metode produksi serta adanya penjualan mesin boiler tanpa izin dari Basuki Pratama selaku pemegang hak rahasia dagang⁵. Kasus kedua adalah antara PT. *General Food Industries* (ceres) (dua bekas karyawan PT. *General Food Industries* (ceres) ke meja hijau. Dalam kasus ini PT. *General Food Industries* (ceres) dituduh melanggar perjanjian kerja serta membocorkan rahasia dagang kepada pihak pesaing⁶. Kemudian kasus ketiga terjadi antara *Kentucky Fried Chicken* (KFC) dan karyawannya atas nama Tuan X. Tuan X menandatangani kontrak yang dibuat secara tertulis yang mana dituangkan dalam kontrak perjanjian kerja pada tanggal 18 Agustus 2018, isinya adalah bahwa pekerja memiliki kewajiban merahasiakan sistem manajemen dan cara-cara pengelolaan restoran yang mereka dapatkan selama bekerja dan sesudah perjanjian berakhir. Pada prakteknya Tuan X adalah selaku mantan karyawan dari perusahaan *Kentucky Fried Chicken* (KFC), saat ini Tuan X telah mendirikan usaha dagangnya yaitu RG Fried Chicken dengan alamat di Jalan Diponegoro kota Pekanbaru, dimana sebelumnya Tuan X bekerja di perusahaan *Kentucky Fried Chicken* selama 15 tahun. Dua tahun Tuan X mengundurkan diri dari perusahaan *Kentucky Fried Chicken* tersebut, Tuan X memulai usaha barunya. Apa yang dilakukan Tuan X dipandang telah melanggar kesepakatan pada kontrak kerja antara ia dengan perusahaan *Kentucky Fried Chicken* dan juga melanggar ketentuan undang-undang rahasia dagang⁷.

⁴ Gunawan Widjaja, *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

⁵ Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Rahasia Dagang," accessed March 10, 2021, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Rahasia dagang%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Rahasia%20dagang%22).

⁶ Hukum Online, "Pidana Bagi MAntan Karyawan Yang Membocorkan Rahasia Dagang," accessed March 10, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59033ce95a38b/pidana-bagi-mantan-karyawan-yang-membocorkan-rahasia-dagang-perusahaan/>.

⁷ Agung, "Putusan Mahkamah Agung Rahasia Dagang."

Dari ketiga kasus yang telah disebutkan oleh penulis yaitu tentang kasus PT Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (Perusahaan penanaman modal asing PT. Hitachi Construction Machinery, kemudian kasus PT. General Food Industries (ceres) (dua bekas karyawan PT. General Food Industries (ceres), serta terakhir kasus Kentucky Fried Chicken (KFC) dan karyawannya atas nama Tuan X yang berhubungan dengan Rahasia dagang dari tiap kasus di atas dikatakan bahwa ketiga kasus tersebut melanggar Rahasia dagang. Akan tetapi hingga saat ini belum ada aturan hukum yang bersifat global, maupun tertuang pada kesepakatan internasional secara keseluruhan atau komprehensif yang mengatur tentang rahasia dagang (*trade secret*) terutama yang menjelaskan tentang pembuktian dan penyelesaian sengketa secara jelas. Untuk definisi tentang rumusan rahasia dagang (*trade secret*) secara universal juga belum dirumuskan.⁸ Sehingga penyelesaian sengketa rahasia dagang dari tiap kasus yang penulis sebutkan dalam proses persidangan pembuktiannya tidak begitu jelas. Ketidakjelasan tersebut juga berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa rahasia dagang pada kasus diatas yang mana dalam UURD tidak dijelaskan mengenai pembuktian dan apa yang harus dibuktikan. Lalu timbul permasalahan yaitu terkait UURD apakah sudah memuat proses penyelesaian sengketa dan pembuktian pada sengketa rahasia dangang. Padahal diketahui bahwa salah satu tujuan undang-undang rahasia dagang yakni menjamin kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang Rahasia Dagang sehingga tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang pembuktian dalam pelanggaran rahasia dagang di Indonesia dan penyelesaian sengketa rahasia dagang bila ditinjau dari UURD.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas, maka tulisan ini akan membahas:

1. Bagaimana pembuktian adanya pelanggaran terhadap rahasia dagang di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa rahasia dagang di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang?

⁸ Fadwa El -tayeb and Elena Ossipova, *Trade Secret*, Post-Graduate Specialization Course on Intellectual Property (Italia, 2001).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang diteliti dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.⁹

Pada penelitian ini, sifat penelitiannya adalah preskriptif. yang mana penulis dapat melakukan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya diterapkan menurut hukum berdasarkan fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian¹⁰. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang merupakan keterangan-keterangan tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan.¹¹

Penulisan hukum ini menggunakan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen. Serta Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang penulis teliti¹² penelitian hukum ini mengkaji tentang pembuktian dan penyelesaian sengketa rahasia dagang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹³, yang berkaitan dengan Rahasia Dagang.

PEMBAHASAN

Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia

Undang-Undang Rahasia Dagang di Indoensia saat ini, dasar pengaturan tersebut merupakan hasil ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) yang melingkupi aturan lainnya. Pengaturan terhadap Rahasia Dagang secara komprehensif sebenarnya telah terjadi sebelum berlakunya UURD. Pada tahun 1997 Rahasia Dagang mulai muncul dalam HAKI

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

¹⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹¹ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015).

¹³ Ibid.

dan instrumen hukum nasional, yaitu Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba, dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual adalah berupa Merk, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten. Rancangan peraturan pemerintah ini memiliki kekurangan karena bentuk peraturan perundangan adalah berupa peraturan pemerintah, seharusnya dalam bentuk dibuat dalam bentuk undang-undang. Hal ini disebabkan karena rahasia dagang merupakan suatu bentuk hak atas kepemilikan intelektual tersendiri yang berbeda dari bentuk hak kekayaan intelektual lainnya, sehingga tidaklah tepat jika ketentuan yang dibuat hanya sekedar peraturan pelaksanaan dari undang-undang hak kekayaan intelektual lainnya.

Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 382 *bis* KUHP merupakan aturan yang awalnya mengatur tentang perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat yang diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada. Akan tetapi, timbul permasalahan dan dibutuhkan aturan khusus tentang Rahasia dagang, sehingga rahasia dagang menjadi bagian dari kekayaan intelektual. Sebelum lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang pemerintah ternyata sudah membuat rancangan peraturan pemerintah tentang *undisclosed information*.¹⁴ Undang-Undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 50b merupakan ketentuan lain yang secara eksplisit memasukkan Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dalam HAKI. Ketentuan ini mengukuhkan kedudukan Rahasia Dagang sebagai suatu bentuk hak eksklusif, bahkan hak yang dikecualikan dari objek yang termasuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun ketentuan tersebut belum dapat menjawab substansi pengaturan perlindungan Rahasia Dagang secara terperinci sebelum lahirnya UURD yang mengatur Rahasia Dagang secara khusus. Maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang rahasia dagang pada hakikatnya melengkapi Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat¹⁵.

Ruang Lingkup Perlindungan Dari Rahasia Dagang

Rahasia dagang memiliki peran penting dalam bidang hak kekayaan intelektual. Rahasia dagang sama pentingnya dengan hak cipta (*copyrights*), merek dagang (*trademarks*)

¹⁴ Dody Safnul, "Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang," *Jurnal Warta* 56, no. 1 (2018).

¹⁵ Taufik Effendy, "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 12 (2014): 54.

dan desain (*design*). Persaingan ekonomi global memerlukan perlindungan rahasia dagang untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan dinamis¹⁶.

Pada Pasal 1 angka 1 UURD, mendefinisikan tentang pengertian dari rahasia dagang, dikatakan bahwa rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijagakerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang¹⁷. Menurut Djoko Imbawani Atmadjaja, Rahasia Dagang merupakan segala bentuk keterangan milik seseorang yang hanya diketahui orang tertentu di bidang teknis maupun di bidang bisnis. Rahasia dagang dianggap berharga karena pemiliknya dapat memperoleh keuntungan dalam menjalankan bisnis, dan upaya harus dilakukan untuk membuktikan bahwa informasi tersebut memang dirahasiakan oleh pemiliknya¹⁸. Dari apa yang sudah dijabarkan diatas dapat penulis simpulkan jika rahasia dangan merupakan sebuah informasi yang penting untuk sebuah perusahaan, karenanya pentingnya informasi tersebut maka hal itu harus dijaga.

Dari pengertian rahasia dagang dapat diketahui unsur-unsur rahasia dagang yaitu:¹⁹ pertama rahasia dagang informasinya hanya diketahui orang tertentu, kedua bentuk informasi tersebut berkaitan dengan bidang teknologi atau bisnis, ketiga informasi itu berharga atau memiliki nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha, dan terakhir dijaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi agar tidak diketahui umum, artinya bahwa informasi ini sifatnya eksklusif, hanya si pemegang informasi tersebut sajalah yang dapat mengetahui rahasia itu.

Adanya perlindungan pada rahasia dagang pada suatu negara membuat para investor merasa aman dan dihargai dan akan berpengaruh langsung pada keseluruhan perekonomian negara. Sehingga mendorong masuknya investasi, inovasi industri dan kemajuan teknologi. Perlindungan ini berdasarkan perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual atau HKI dan rahasia dagang masuk di dalamnya. yang dilandasi oleh beberapa teori, yaitu *Teori Reward*, *Teori Recovery*, *Teori Incentive*, *Teori risk* dan *Economic Growth Stimulus Theory*.²⁰

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 2003).

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000* (Indonesia, 2000).

¹⁸ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip Hukum Dagang)* (Malang: Setara Press, 2016).

¹⁹ Syarihah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadaprahasia Dagang," *Jurnal Diktum* 9, no. 1 (2011): 31.

²⁰ Susi Yanuarsari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil," *Solusi* 17, no. 2 (2019): 127.

HKI dan rahasia dangan memiliki perbedaan utama. Adapun perbedaan itu diuraikan sebagai berikut:²¹

1. HKI lain sifatnya tidak rahasia. HKI lain akan mendapatkan perlindungan sebab merupakan kekayaan yang dimiliki. Akan tetapi untuk paten jika merupakan informasi mengenai suatu penemuan yang diungkapkan, maka tidak di dapatkan perlindungan paten dari negara. Untuk merek dan karya cipta lainnya tidak akan dilindungi jika tidak digunakan secara umum, dan hal ini tidak ada nilai komersialnya. Sedangkan perlindungan pada rahasia didapatkan karena sifat rahasianya itu yang membuat informasi itu bernilai, rahasia dagang akan bernilai jika kerahasiannya tidak hilang;
2. Rahasia Dagang dagang tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru tapi tetap mendapatkan perlindungan. Contohnya, ada sebuah sistem kerja yang efektif, akan tetapi tidak begitu kreatif, tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi tersebut bernilai komersial. Kembali ke poin terpenting yakni Rahasia Dagang tidak diketahui secara umum;
3. Untuk HKI lain dituangkan dalam bentuk tertentu, misalnya ditulis, digambar ataupun dicatat secara persis disesuaikan pada syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk Rahasia Dagang tidak ada bentuk seperti ditulis, Digambar maupun dicatat. Pada rahasia dagang yang terpenting, bukanlah bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi yang terpenting adalah penggunaan konsep, ide atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Itu yang membedakan rahasia dagang dengan HKI lainnya;
4. Pada perlindungannya rahasia dagang, jangka waktu perlindungannya tidak terbatas dan cara untuk mendapatkannya fleksibel sebab tidak terikat dengan syarat-syarat formal tidak seperti hukum paten dimana mendapatkannya melalui syarat-syarat formal yang harus terpenuhi dan terdapat proses pemeriksaan.

Pasal 2 UUDR, memuat tentang lingkup dari rahasia dagang. Lingkup tersebut terdiri atas metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat²². Tidak diketahui memiliki arti bahwa hal tersebut sifatnya rahasia maksudnya apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui dengan luas oleh masyarakat, sedangkan nilai ekonomis disini berarti sifat kerahasiaan informasi itu bisa

²¹ Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*.

²² *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000*.

berguna dalam menjalankan kegiatan atau usaha yang sifatnya menjual atau komersial atau dapat meningkatkan keuntungan dari informasi tersebut secara ekonomi.²³

R. Mark Haligan memberikan beberapa contoh ruang lingkup Rahasia Dagang yang didasarkan pada hukum Amerika Serikat diantaranya, Informasi teknikal/penelitian dan pengembang: informasi teknologi, informasi yang berhubungan dengan riset dan pengembangan, formula-formula, senyawa-senyawa atau bahan campuran, proses-proses, catatan-catatan, dan yang lainnya²⁴.

Rahmi Jened mengatakan bahwa informasi yang dilindungi Rahasia Dagang mencakup informasi bisnis atau informasi teknologi yang dapat berupa formula kimia (*Chemical formula*), proses industri, informasi harga, barang atau produk yang dihasilkan, daftar konsumen dan informasinya, bahan pasokan, dan metode penjualan²⁵.

Ruang lingkup Rahasia dagang lainnya terdiri atas subjek dan objek dalam penggunaannya, yang mana diuraikan sebagai berikut²⁶: Pertama Subjek Rahasia Dagang, dalam Undang-Undang Rahasia Dagang yang terdiri atas 19 pasal tentu hanya memuat aturan yang sangat singkat. Oleh karenanya, banyak ditemukan norma kosong. Salah satunya adalah tentang subjek hukum dalam Rahasia Dagang di Indonesia, tidak dijelaskan apakah subjek dari Rahasia Dagang hanya terdiri dari orang-perorangan atau dapatkah badan hukum juga menjadi subjek hukum Rahasia Dagang seperti yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, jika dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UUDR yang secara implisit menyatakan orang (*naturlijke person*) adalah subjek hukum rahasia dagang di Indonesia dan tidak menyebutkan badan hukum.²⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa subjek dari Rahasia Dagang adalah pemilik dari Rahasia dangang. Pemilik Rahasia dangan memiliki yaitu:

- a. Hak untuk menggunakan rahasia dagang milik sendiri;
- b. Hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan rahasia dagang untuk tujuan komersial atau untuk mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga

²³ Maya Sari Butar-butur, Erita Wagewati Sitohang, and Tulus Siambaton, "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 (Studi Di Bread Life Mall Center Point Medan)," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen* 8, no. 3 (2019): 211.

²⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

²⁵ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010).

²⁶ Susi Yanuarsari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 17, no. 12 (2019): 129.

²⁷ Regina Natalie Theixar and I Gusti Ngurah Wairocana, "Subjek Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang, Trips Agreement Dan Utsa," *Kertha Semaya* 7, no. 12 (2019): 4.

Kedua Objek Rahasia Dagang, seperti diketahui bahwa Rahasia dagang berkaitan dengan hukum perdata. Oleh karenanya, objek rahasia dagang berkaitan dengan objek pada hukum perdata. Objek hukum perdata merupakan segala sesuatu yang bisa menjadi objek hubungan hukum. Itu berarti bahwa objek hukum merupakan sesuatu yang memiliki nilai memiliki kegunaan dan dimanfaatkan oleh subjek hukum. Objek hukum biasanya akan menjadi sumber masalah hukum antar subjek hukum. Objek hukum perdata adalah sesuai dengan objek pembahasan ilmu hukum yaitu berupa barang atau benda.²⁸ Seperti yang telah penulis tuliskan pada pembahasannya sebelumnya bahwa objek ruang lingkup dari rahasia dagang tercantum dalam Pasal 2 UUDR yakni metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat.

Rahasia dagang sifatnya hampir sama dengan hak milik, dalam hak milik hak dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain begitu juga pada rahasia dagang, peralihan tersebut dapat dilakukan melalui: pewarisan, hibah, wasiat perjanjian tertulis, dan isensi.

Jika kita membaca Pasal 13 dan Pasal 14 UUDR dikatakan pelanggaran rahasia dagang apabila²⁹: dengan sengaja mengungkap, mengingkari perjanjian dalam menjaga Rahasia Dagang; mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang; atau, mendapatkan Rahasia Dagang dengan cara tidak sesuai dengan hukum.

Cara yang tidak sesuai maksudnya adalah jika seorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara-cara yang tidak layak, yaitu wanprestasi (ingkar janji), pencurian, penyadapan, spionase, memujuk dengan ancaman untuk membocorkan Rahasia Dagang atau memujuk dengan penyuapan. Akan tetapi, Pasal 15 UUDR mengecualikan pelanggaran rahasia dagang yang meliputi³⁰: pertama, rahasia dagang diungkapkan atau digunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Lalu yang kedua, rekayasa ulang atas produk dari penggunaan rahasia dagang bertujuan untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan.

²⁸ Doli Wiro, Mhd Rasidin, and Muhammad Izazi Nurjaman, "Subjek Hukum Dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, Dan Perdata," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 6, no. 1 (2021): 61.

²⁹ *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.*

³⁰ *Ibid.*

Pembuktian Rahasia Dagang

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pembuktian merupakan kata yang terdiri atas kata “bukti”, kata bukti memiliki makna sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.³¹ Maka jika dimaknai pembuktian memiliki arti sebuah tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Kemudian penulis merangkum beberapa pendapat ahli hukum, tentang pembuktian yakni, sebagai berikut: Menurut R. Subekti pembuktian merupakan suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³² Dapat ditarik kesimpulan bahwa R.Subekti menempatkan pembuktian sebagai cara untuk memperoleh keyakinan dan keyakinan tersebut memiliki tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil dari fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, yang menyebabkan terpenuhinya keyakinan dari hakim untuk memperoleh dasar kepastian dalam menjatuhkan keputusan atau vonis. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian merupakan pedoman tentang cara-cara apa yang dapat dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian selanjutnya diartikan sebagai ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang mana dibenarkan undang-undang untuk dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.³³ M.Yahya Harahap menitik beratkan pembuktian pada aspek penyajian alat-alat bukti, yang mana harus diketahui bahwa apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Sebab bila alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka menyebabkan keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

Sudikno Mertokusumo, memiliki beberapa pengertian tentang pembuktian:³⁴ dikatakan bahwa membuktikan memberikan kepastian yang mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Melalui sudut pandang konvensional, pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative dan secara yuridis, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut

³¹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

³² R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

³³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

³⁴ Ibid. Hlm. 27-28

Anshoruddin pembuktian merupakan rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka hal berbeda dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mana Sudikno Mertokusumo memandang pembuktian adalah alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative* maupun kepastian yang bersifat mutlak.

Dari beberapa pengertian yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kata dasar dari pembuktian merupakan sebuah bukti, yang mana bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran. Pembuktian dimata hukum adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberikan sebuah bukti bahwa seseorang dapat bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum pada proses peradilan. Dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa sesuai pada pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Pasal 14 UUDR mengatakan bahwa orang melanggar rahasia dagang pihak lain jika orang tersebut memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasal 6 UUDR menjelaskan bahwa pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain". Yang artinya bahwa cara memperoleh rahasia dagang secara sah antara lain dengan pemberian lisensi oleh pemegang hak.

Ketika terjadi perkara perdata atau pidana dalam pelanggaran rahasia dagang, saat pembuktian di pengadilan dijelaskan bahwa pemilik rahasia dagang harus mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya. Hakim dapat memerintahkan sidang dilaksanakan secara tertutup atas permintaan para pihak agar tidak terpublikasinya rahasia dagang, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 18 UUDR.

Akan tetapi dalam hal ini belum dijelaskan tentang subjek hukum dalam rahasia dagang, dalam beberapa penafsiran dikatakan bahwa pemilik rahasia atau subjek hukum dari rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Namun, jika pada suatu kedaan tertentu informasi tersebut ternyata ditemukan oleh lebih dari satu orang maka yang menjadi pertanyaan siapa yang dianggap sebagai pemilik, apakah pemimpin yang mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang, atau orang yang

memiliki perusahaan, atau orang yang merancang formula rahasia dagang, dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasia dagangnya.

Pasal 1866 KUHPerdara, dikatakan bahwa alat bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah merupakan alat bukti yang diakui dalam perkara perdata. Kemudian dikatakan bahwa alat bukti berupa tulisan yang tertulis dan surat memegang peranan penting dan ditempatkan dalam urutan pertama pada perkara perdata. Seperti kita ketahui bahwa rahasia dagang sifatnya rahasia tidak ditulis, dituangkan dalam sebuah catatan, ataupun digambarkan hanya dituangkan dalam bentuk lisan. Selanjutnya, apa yang dapat dijadikan alat bukti pada pembuktian jika terjadi sengketa rahasia dagang jika alat bukti berupa yang perannya penting tidak dapat dijadikan alat bukti sebab rahasia dagang hanya diketahui oleh pihak tertentu.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada perkara perdata yang dikatakan pembuktian yaitu upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Yang mana kebenaran formil merupakan kebenaran yang berdasarkan pada formalitas-formalitas hukum, sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Artinya bahwa dalam pembuktian hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Arti mengikat adalah hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan akta otentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat 2 UUDR menjelsakan tentang peralihan hak rahasia dagang dan dokumen peralihan hak tersebut serta Pasal 5 Ayat (5) UUDR mengatakan bahwa yang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan. Pada ketiga Pasal tersebut jika kita kaitkan dengan lisensi atau pemindahan hak milik rahasia dagang jika sewaktu-waktu terjadi sengketa maka belum terdapatnya suatu bukti otentik atau akta otentik secara tertulis yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat sehingga akan susah dibuktikan saat dihadapkan pada pembuktian dalam perkara rahasia dagang. UUDR sebenarnya sudah menyebutkan tentang perlindungan bagi pemilik rahasia dagang tetapi jika kita telaah kembali menurut hukum acara perdata terutama tentang pembuktian pada prakteknya masih rentan untuk dilakukannya suatu pelanggaran terhadap rahasia dagang ataupun masih kurangnya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi atau pengalihan hak rahasia dagang.

Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Pada umumnya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual diselesaikan melalui Pengadilan Niaga namun walaupun Rahasia Dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, sengketa Rahasia Dagang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri. Alasan utamanya adalah karena pemeriksaan sengketa Rahasia Dagang harus diselesaikan secara tertutup dikarenakan Rahasia Dagang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi dan harus dijaga kerahasiaannya. Sedangkan pada Pengadilan Niaga tidak mengenal adanya persidangan secara tertutup, oleh karena itu Undang-undang menentukan penyelesaian Rahasia Dagang di Pengadilan Negeri³⁵.

Pasal 11 dan Pasal 12 UUDR mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait Rahasia Dagang. Pada ketentuan tersebut, terdapat 2 cara menyelesaikan sengketa Rahasia Dagang yakni:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*)

Pada Pasal 11 UUDR dikatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran terkait rahasia dagang maka pemegang hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat orang tersebut, gugatan itu terdiri atas:

- a. Gugatan ganti rugi

Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1078 K/Sip/1975 tertanggal 5 Maret 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 325 K/Sip/1973 tanggal 17 Oktober 1973, gugatan ganti rugi harus dirinci secara jelas sebab jika tidak dirinci secara jelas maka gugatan tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima.³⁶ Tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus memberi ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya sebagaimana dapat diputuskan oleh Pengadilan jika itu terbukti. Akan tetapi, seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi³⁷.

- b. Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak

³⁵ Yanni Lewis Paat, "Penuntun Membuat Gugatan," *Lex et Societatis* 1, no. 3 (2010): 95, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/2447/1984>.

³⁶ Carolina Audia Arfi, Noldy Mohede, and Kathellen C Pontoh, "Perlindungan Terhadap Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang," *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 73.

³⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Bila terbukti terjadi pelanggaran Rahasia Dagang hukuman selain adanya ganti rugi ada sanksi lain yaitu berkaitan dengan usaha yang terkait dengan cara perolehan Rahasia Dagang yang dengan cara memanfaatkan tanpa hak maka akan terjadi penghentian usahanya, contohnya adalah apabila seseorang mengambil Rahasia Dagang dari perusahaan lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan memanfaatkan Rahasia Dagang yang didapat dari perusahaan lain maka bisa saja terjadi sanksi yang demikian.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUDR, jika terjadi pelanggaran rahasia dagang maka gugatan dapat diajukan seperti yang ke Pengadilan Negeri.

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*)

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 UUDR, penyelesaian sengketa lainnya adalah dapat melalui non-pengadilan (*non-litigasi*). Penyelesaian sengketa tersebut adalah melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang mana alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan pengertian bahwa arbitrase merupakan penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan dimana dilaksanakan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³⁸

Kemudian berikut pengertian dari macam-macam alternatif penyelesaian sengketa:³⁹

a. Konsultasi

Konsultasi adalah tindakan personal yang dilakukan klien dengan pihak konsultan. Konsultan disini berfungsi untuk memberikan pendapat kepada klien. Konsultan pada penyelesaian sengketa perannya tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat hukum yang diminta oleh kliennya dan untuk selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa tersebut keputusan akan diambil sendiri oleh klien atau para pihak bersengketa, walaupun dibeberapa kesempatan pihak konsultan diberikan

³⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Indonesia, 1999).

³⁹ Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 750.

kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa.

b. *Negosiasi*

Negosiasi merupakan penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. *Negosiasi* memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama yaitu saat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, pihak yang kuat pada proses *negoisasi* tentunya akan mencoba menekan pihak yang lemah. Kelemahan kedua yaitu proses berlangsungnya *negosiasi* acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Kelemhan ketiga adalah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

c. *Mediasi*

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yaitu mediator yang bersikap netral dan tidak berpihak. Mediator tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, mediator adalah yang membantu pihak-pihak bersengketa untuk mencapai penyelesaian atau sebuah solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

d. *Konsiliasi*

Konsiliasi adalah penyelesaian yang dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan komisi *konsiliasi* yang berfungsi sebagai penengah atau biasa disebut *konsiliator*. Proses *konsiliasi* adalah dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai, dan *konsiliator* pada pada perselisihan ini akan berperan secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

Dari apa yang penulis jabarkan diatas tentang Penyelesaian sengketa terkait Rahasia Dagang, menurut Pasal 11 dan Pasal 12 UUDR, menurut ketentuan tersebut, terdapat dua cara menyelesaikan sengketa Rahasia Dagang yakni dengan litigasi dan *non-litigasi* yang mana pada penyelesaian secara *non-litigasi* dapat diketahui tentang litigasi yang memiliki celah – celah penyelesaian *non-litigasi*. Langkah-langkah dalam penyelesaian secara litigasi yaitu melalui kepolisian, kejaksaan (dalam perkara pidana pidana), membuat gugatan, mengajukan gugatan (dalam perklara perdata) dengan segala biaya yang tidak ringan, kemudian dalam penyelesaian secara litigasi terdapat biaya litigasi. Dan untuk penyelesaian *non-litigasi* dapat disimpulkan bahwa penyelesaian secara *non-litigasi* adalah jalan paling baik, paling cepat, dan paling murah jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi.

Undang-Undang Rahasia Dagang sudah jelas menerangkan tentang penyelesaian sengketa Rahasia Dagang, yakni dapat melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Akan tetapi, permasalahannya dalam Undang-Undang Rahasia Dagang sama sekali tidak membahas tentang subjek hukum rahasia dagang, hal ini sangat fatal karena subjek hukum merupakan sesuatu yang penting karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas informasi dari rahasia dagang.

PENUTUP

Untuk pembuktian jika dikaitkan dengan lisensi atau pemindahan hak milik rahasia dagang jika sewaktu-waktu terjadi sengketa maka belum terdapatnya suatu bukti otentik atau akta otentik secara tertulis dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat sehingga akan susah dibuktikan saat dihadapkan pada pembuktian dalam perkara rahasia dagang. UUDR sebenarnya sudah menyebutkan tentang perlindungan bagi pemilik rahasia dagang tetapi jika kita telaah kembali menurut hukum acara perdata terutama tentang pembuktian pada prakteknya masih rentan untuk dilakukannya suatu pelanggaran terhadap rahasia dagang ataupun masih kurangnya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi atau pengalihan hak rahasia dagang. Karena tidak adanya akta otentik. Lalu untuk penyelesaian sengketa rahasia dagang diatur pada Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 UUDR, bahwa gugatan mengenai rahasia dagang diajukan ke Pengadilan Negeri (*litigasi*) atau dapat diselesaikan di luar pengadilan non-pengadilan (*non-litigasi*) artinya dapat melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang mana alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Akan tetapi, karena masih belum jelasnya subjek hukum dalam rahasia dagang, sehingga ketika terjadi sengketa perlu pembuktian yang lebih panjang untuk membuktikan siapa pemilik dari rahasia dagang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, DanPrinsip Hukum Dagang)*. Malang: Setara Press, 2016.
- Bahasa, Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen

Pendidikan Nasional, 2008.

Braithwaite, John, and Peter Drahos. *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University, 2000.

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Klinik Konsultasi HKI-IKM. *Panduan Pengenalan HKI*. Jakarta: Departemen Perindustrian, 2020.

El -tayeb, Fadwa, and Elena Ossipova. *Trade Secret*. Post-Graduate Specialization Course on Intellectual Property. Italia, 2001.

Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2004.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Revisi. Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2003.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Widjaja, Gunawan. *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Indonesia, 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Indonesia, 2000.

Jurnal

Arfi, Carolina Audia, Noldy Mohede, and Kathellen C Pontoh. "Perlindungan Terhadap Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

Tentang Rahasia Dagang.” *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 73.

Butar-butur, Maya Sari, Erita Wagewati Sitohang, and Tulus Siambaton. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 (Studi Di Bread Life Mall Center Point Medan).” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen* 8, no. 3 (2019): 211.

Effendy, Taufik. “Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 12 (2014): 54.

Fadillah, Firda Ainun, and Saskia Amalia Putri. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase.” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 750.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gerungan, Anastasia E. “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016): 69.

Paat, Yanni Lewis. “Penuntun Membuat Gugatan.” *Lex et Societatis* 1, no. 3 (2010): 95. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/2447/1984>.

Ramli, Ahmad M, Sinta Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli, Sherly Ayuna Putri, and Maudy Andreana Lestari. “Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi (Protection Of Trade Secrets In Telecommunication Industry).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 225.

Safnul, Dody. “Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang.” *Jurnal Warta* 56, no. 1 (2018).

Semaun, Syarihah. “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang.” *Jurnal Diktum* 9, no. 1 (2011): 31.

Sinaga, Nelly Azwarni. “Kaitan Antara Rahasia Dagang Dengan Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Research Sainis* 1, no. 1 (2015): 1.

Theixar, Regina Natalie, and I Gusti Ngurah Wairocana. “Subjek Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang, Trips Agreement Dan Utsa.” *Kertha Semaya* 7, no. 12 (2019): 4.

Wiro, Doli, Mhd Rasidin, and Muhammad Izazi Nurjaman. “Subjek Hukum Dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, Dan Perdata.” *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 6, no. 1 (2021): 61.

Yanuarsi, Susi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 17, no. 12 (2019): 129.

———. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil.” *Solusi* 17, no. 2 (2019): 127.

Website

Agung, Mahkamah. “Putusan Mahkamah Agung Rahasia Dagang.” Accessed March 10, 2021. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Rahasia dagang%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Rahasia%20dagang%22).

Online, Hukum. “Pidana Bagi Mantan Karyawan Yang Membocorkan Rahasia Dagang.” Accessed March 10, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59033ce95a38b/pidana-bagi-mantan-karyawan-yang-membocorkan-rahasia-dagang-perusahaan/>.

Online, Hukum. “Pidana Bagi Mantan Karyawan Yang Membocorkan Rahasia Dagang.” Accessed March 10, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59033ce95a38b/pidana-bagi-mantan-karyawan-yang-membocorkan-rahasia-dagang-perusahaan/>.